

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Amnesti pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana yang mengancam. Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai amnesti pajak dan ditandatangani oleh Lembaga Legislatif langsung. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengampunan pajak atau amnesti pajak, mulai dari pengertian hingga proses pembayaran pajaknya. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang, pengampunan pajak adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang<sup>1</sup>.

Pada tahun 1981 terdapat kurang lebih 33 negara dari 50 negara di Amerika Serikat mengadakan amnesti pajak yang kebanyakan hanya berlangsung selama tiga bulan. Dalam waktu yang singkat itu, pendapatan pajak dapat meningkat cepat. Contohnya New York yang berhasil meraup keuntungan \$401 juta, ketika California, Illinois, Michigan, dan New Jersey hanya meraih

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

keuntungan lebih dari \$100 juta<sup>2</sup>. Bukan hanya di Amerika, di Eropa, beberapa negara maju juga menerapkan aturan yang sama. Selain untuk menambah pendapatan negara dalam jangka waktu yang pendek, amnesti juga dipercaya dapat menambah pendapatan negara dalam jangka panjang dengan cara membuat daftar wajib pajak yang belum melaporkan jumlah kekayaannya dan menekan para penghindar pajak setelah kebijakan amnesti selesai. Kebijakan ini tidak hanya membuat pendapatan merangkak naik, ada ancaman juga abahwa amnesti dapat membuat pendapatan turun pasalnya, perusahaan besar atau masyarakat yang sebelumnya mengikuti amnesti juga pasti akan berharap akan ada kebijakan amnesti selanjutnya yang diterapkan. Oleh sebab itu, negara akan dirugikan dengan penghindar pajak yang begitu saja bisa lepas dari denda dengan adanya amnesti pajak. Selain itu, kebijakan pajak ini juga dapat melemahkan efisiensi perpajakan jika dilakukan dalam jangka waktu lama atau permanen.

Indonesia sendiri merupakan negara yang pendapatan terbanyaknya berasal dari pajak. Pendapatan dari sektor perpajakan sendiri dalam lima tahun terakhir sampai tahun 2016, menuju pada titik puncak 70%. Meskipun pendapatan dari pajak terbilang cukup banyak, namun kebutuhan untuk pembangunan juga semakin banyak. Sehingga dirasa pemerintah butuh untuk melakukan tindakan cepat untuk meraup pendapatan lebih dalam waktu singkat.

Bukan hanya amnesti pajak yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan. Tahun 2008 kebijakan yang hampir sama dengan amnesti pajak adalah *sunset policy*. Kebijakan ini dilakukan pada tahun 2008.

---

<sup>2</sup> Hasil survei Mikesell See (1986) dalam Andreoni James. 1991. *The Desirability of a Permanent Tax Amnesty*. Journal of Public Economics Nomor 45. University of Wisconsin-Madison, USA. Halaman 143-159

Sejak program *sunset policy* diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baru sebanyak 5.653.128, bertambahnya SPT tahunan sebanyak Rp. 7,46 triliun rupiah<sup>3</sup>. Jika kebijakan *sunset policy* mampu menarik wajib pajak untuk ikut berpartisipasi, secara otomatis wajib pajak juga akan ikut tertarik untuk ikut dalam kebijakan amnesti pajak. Amnesti pajak yang diimplementasikan tahun 2016-2017 dilakukan dalam tiga periode. Periode pertama dilakukan pada bulan Juli 2016-30 September 2016, periode kedua dimulai tanggal 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, dan periode terakhir pada tanggal 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Seperti yang dilansir dalam media online [viva.co.id](http://viva.co.id) bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp. 3.826.81 triliun dengan total tebusan sebesar Rp. 93,49 triliun<sup>4</sup>. Hal tersebut menunjukkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bergabung dalam amnesti pajak.

Bergabungnya masyarakat dalam kebijakan amnesti pajak sepertinya merupakan lampu hijau untuk pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan. Tanggungjawab pemerintah bukan hanya sampai disini rupanya, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan rencana pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Adanya amnesti pajak atau pengampunan pajak juga sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat menilai

---

<sup>3</sup> Ngadiman dan Husnil Daniel. *Pengaruh Sunset Policy dan Sanksi Pajak Terhadap Perilaku Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Vol 19 No 2. Mei 2015. Hal 225-241

<sup>4</sup> [Viva.co.id. Evaluasi Program Tax Amnesty](http://foto.viva.co.id/read/16860-evaluasi-program-tax-amnesty). (<http://foto.viva.co.id/read/16860-evaluasi-program-tax-amnesty>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.40)

amnesti pajak adil terutama untuk mereka yang selama ini menghindari pajak. Namun, berbanding terbalik dengan mereka yang taat membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa amnesti pajak tidak adil karena menghapuskan sanksi yang selama ini membayangi para penghindar pajak dan diampuni dengan mudah. Tentunya berbagai pernyataan kontra mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akankah masyarakat tetap taat untuk membayar pajak setelah amnesti berakhir? atau akan sebaliknya, mereka akan kembali ke sifat semula dan menanti amnesti pajak periode selanjutnya.

Daerah Bantul termasuk daerah yang berpotensi berpenghasilan pajak tinggi. Dilihat dari segi pendidikan yang sudah baik. Pendidikan menjadi jembatan antara Wajib Pajak dengan pendapatan pajak. Semakin berpendidikan tinggi maka akan semakin sadar WP yang mengerti pentingnya pajak. Dilihat dari segi pekerjaan juga Daerah Bantul sudah maju, karena kebanyakan dari penduduk Bantul banyak yang bekerja, baik sebagai PNS maupun Swasta. Potensi pendapatan pajak untuk Daerah Bantul sangat tinggi tetapi realisasi yang terjadi sampai tahun 2015 masih dikatakan rendah, mengingat dari jumlah wajib pajak yang berkewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Penerimaan pajak pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 750 Miliar. Namun, hingga akhir Desember tercapai sekitar Rp 635 Miliar atau 85%, dan faktor penyebab belum tercapainya target menurutnya bisa terjadi lantaran masih banyak wajib pajak yang belum patuh membayar, dari sekitar 95.000 wajib pajak di Bantul baru 30.000 yang

melunasi PPN dan PPh di KPP Pratama.<sup>5</sup> Apakah dengan adanya *tax amnesty* akan menaikkan lagi penerimaan pajak di Kabupaten Bantul atau bahkan tanpa ada pengaruhnya sama sekali, itu dapat terjawab dengan mengetahui *respond* dari para Wajib Pajak terhadap *tax amnesty* baik dari perilaku maupun kepatuhan para wajib pajaknya. Oleh karena itu, berdasarkan data yang telah dipaparkan dan beserta permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat hal ini sebagai penelitian tugas akhir.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Setelah mengetahui latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1.2.1** Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku wajib pajak terhadap keberhasilan amnesti pajak di Kabupaten Bantul ?
- 1.2.2** Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan amnesti pajak di Kabupaten Bantul ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perilaku dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan *tax amnesty* di Kabupaten Bantul. Sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya oleh pemerintah melalui KPP Pratama Kabupaten Bantul dalam meningkatkan penerimaan wajib pajak dan tujuan *tax amnesty* lainnya.

---

<sup>5</sup> jogja.tribunnews.com, Masih Banyak Wajib Pajak di Bantul Belum Taat (<http://jogja.tribunnews.com/2016/01/07/masih-banyak-wajib-pajak-di-bantul-belum-taat>, diakses pada tanggal 22 oktober 2016 pukul 13.10 WIB)

## **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

1. Untuk memahami kebijakan amnesti pajak dan bagaimana proses pengimplementasiannya.
2. Untuk memahami hal-hal yang kiranya bersangkutan dengan amnesti pajak.

### **1.4.2 Manfaat Pragmatis**

1. Untuk Mahasiswa:
  - a. Agar mahasiswa lebih memahami kebijakan amnesti.
  - b. Agar mahasiswa mengetahui dan memahami dampak yang ditimbulkan oleh amnesti pajak
2. Untuk Masyarakat:
  - a. Agar masyarakat lebih paham kebijakan amnesti pajak
  - b. Agar masyarakat dapat memahami dampak yang ditimbulkan dalam kebijakan amnesti pajak
3. Untuk Pemerintah
  - a. Agar pemerintah mengetahui kebijakan yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat
  - b. Agar pemerintah dapat memahami karakter masyarakat dalam mengambil keputusan/ kebijakan

## **1.5 KERANGKA TEORI**

Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian.<sup>6</sup> Dari penjelasan tersebut maka penulis akan memaparkan teori, gagasan, serta pendapat sebagai bentuk landasan atau dasar pemikiran dalam penelitian ini. Berikut kerangka teori dalam penelitian ini:

### **1.5.1 Pajak**

#### **1.5.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa untuk pembiayaan pembangunan nasional, yaitu dengan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Menurut Undang-Undang Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup> Berarti negara berhak memungut pajak dan dan wajib teruntuk warga negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Beberapa ahli juga memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani dalam (Brotodihardjo R. Santoso, 1998). Menyebutkan bahwa :

---

<sup>6</sup> Darumurti, Awang. 2013. *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan<sup>8</sup>”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat yaitu Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”<sup>9</sup>

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : (a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. (b) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung. (c) Dapat dipaksakan. (d) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

---

<sup>8</sup> Santoso, Brotodihardjo R. 1998. *Pengantar Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung

<sup>9</sup> Prof. Ir. Rochmat Soemitro, S.H. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco, halaman 11

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

### **1.5.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu : Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*) dan Fungsi Mengatur (*Reguler*).<sup>10</sup>

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*), Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.<sup>11</sup>

### **1.5.1.3 Tujuan Pajak**

Tujuan pajak adalah untuk pembangunan daerah disuatu negara dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

---

<sup>10</sup> Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

<sup>11</sup> *Ibid.*

#### 1.5.1.4 Manfaat Pajak

Menurut Suparmoko, manfaat pajak ada tiga, yaitu : Sifatnya self liquidating yaitu (1) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran proyek produktif barang ekspor, (2) Membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dan (3) Membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak self liquidating dan tidak reproduktif (4) Membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak produktif.

#### 1.5.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.<sup>12</sup> Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: *Pertama*, **Sanksi Administrasi** yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban

---

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa

sampai dengan saat diterima dibayarkan. (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

*Kedua, Sanksi Pidana* yang terdiri dari: (1) pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain dipenjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. (2) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

## **1.5.2 Pengampunan Pajak**

### **1.5.2.1 Pengertian Pengampunan Pajak**

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) atau Amnesti Pajak merupakan waktu yang diberikan pemerintah untuk masyarakatnya untuk mengungkap kekayaannya

dan membayar pajak terhitung tanpa harus membayar denda maupun bunga serta terhindar dari pidana. Lebih lanjut menurut Undang-Undang, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.<sup>13</sup>

Melalui *website* resmi yang dibuat khusus oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tentang Amnesti Pajak, Pengampunan Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut James Andreoni melalui jurnalnya mengatakan, Amnesti pajak merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana yang mengancam.<sup>15</sup>

Menurut Ngadiman dan Daniel, Amnesti Pajak adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pasal 1

<sup>14</sup> [www.pajak.go.id/amnestypajak](http://www.pajak.go.id/amnestypajak)

<sup>15</sup> Andreoni, James. 1991. *The desirability of a permanent tax amnesty*. Journal of Public Economics, No. 45. University of Wisconsin-Madison, Madison, USA

sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.<sup>16</sup>

### 1.5.2.2 Karakteristik Pengampunan Pajak

Setelah mengetahui pengertian Amnesti pajak sebagaimana telah disebutkan di atas, maka memberikan gambaran tentang karakteristik dari suatu program amnesti pajak, yaitu: Durasi, Kelompok pajak, dan Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan.<sup>17</sup>

- a. **Durasi**, program *tax amnesty* berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun.
- b. **Kelompok wajib pajak**, program *tax amnesty* ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.
- c. **Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan**. Pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja.

### 1.5.2.3 Tujuan dan Justifikasi Pengampunan Pajak

Tujuan yang paling utama dengan adanya amnesti pajak adalah menambah pendapatan dalam jangka waktu yang pendek.<sup>18</sup> Kebijakan ini merupakan jalan

---

<sup>16</sup> Ngadiman dan Huslin, Daniel. 2015. *Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Jurnal Akuntansi, Volume XIX, Nomor 2. Halaman 225 – 241. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

<sup>17</sup> James Alm. 1998. *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty*. International Studies Program Working Paper 98-6. Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies

<sup>18</sup> Peter Stella (1989) dalam Darussalam, Danny. 2014. *Amnesti Pajak dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*. Artikel *insideriview* edisi 26. Universitas Indonesia

yang dirasa paling cepat jika untuk menambah pendapatan negara. Namun, dampak dari amnesti pajak sebenarnya juga tidak berpengaruh terlalu besar dalam jangka panjang. Bisa saja kenaikan pendapatan hanya berlangsung selama saat amnesti dilaksanakan. Untuk tahun selanjutnya jika memang amnesti berdampak untuk masalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak maka kemungkinan pendapatan akan naik lagi.

*Kedua*, tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang.<sup>19</sup> Setelah program amnesti pajak dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Artinya, program ini memaksa para wajib pajak untuk mendaftar ulang agar dikemudian hari sudah terkontrol secara sistem perpajakan menjadi lebih ketat. *Ketiga*, tujuannya adalah mendorong repatriasi modal atau asset.<sup>20</sup> Hal ini bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. *Keempat*, ialah amnesti pajak bertujuan untuk transisi ke sistem perpajakan yang baru.<sup>21</sup> Melalui momentum amnesti pajak ini, program ini menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

---

<sup>19</sup> James Alm. 1998. *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty*. International Studies Program Working Paper 98-6. Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies

<sup>20</sup> Jacques Malherbe (2010) dalam Darussalam, Danny. 2014. *Amnesti Pajak dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*. Artikel *insideriview* edisi 26. Universitas Indonesia

<sup>21</sup> *ibid*

Sedangkan menurut Undang-Undang, adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak adalah : (a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar Rupiah, Penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. (b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data dan perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegritas. (c) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Walau amnesti pajak memberikan pembebasan atas bunga keterlambatan pembayaran dan kewajiban pajak dari *tax evaders*, perlakuan yang berbeda dan lebih menguntungkan ini juga perlu untuk dijustifikasi. Lebih lanjut, diskriminasi juga dapat dijustifikasi berdasarkan pertimbangan fiskal dan ekonomi. Dalam hal ini, amnesti pajak terjustifikasi karena terlepas dari seberapa banyak *tax evaders* berpartisipasi dalam amnesti pajak, amnesti pajak memberikan perlakuan yang adil kepada semua wajib pajak di masa yang akan datang karena seluruh beban pajak akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan ekonomis dari setiap wajib pajak.

#### **1.5.2.4 Kebijakan Pengampunan Pajak**

Sesuai Undang-Undang, terdapat beberapa *point* penting kebijakan pemerintah dalam memberikan pengampunan pajaknya, yaitu subjek dan objek pengampunan pajak dan tarif dan cara menghitung uang tebusan.

#### **a. Subjek dan objek pengampunan pajak**

Penjelasan mengenai hal subjek dan objek pengampunan pajak ini diterangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, sebagai berikut:

##### **Pasal 3**

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
  - a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  - b. Dalam proses peradilan; atau
  - c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- (4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
  - a. Pajak Penghasilan; dan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### **b. Tarif dan cara menghitung uang tebusan**

Penjelasan mengenai hal ini diterangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, sebagai berikut:

##### **Pasal 4**

- (1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

#### **1.5.2.5 Manfaat Pengampunan Pajak**

Amnesti pajak memiliki beberapa manfaat, antara lain adalah : (1) Menghasilkan peningkatan langsung dalam penerimaan pajak. (2) Mengurangi biaya administrasi. (3) Meningkatkan kepatuhan sukarela *pasca-amnesty* yang

lebih baik dan pemantauan individu yang sebelumnya tidak pada peran pajak. (4) Meningkatkan kepatuhan sukarela *pasca-amnesty* jika *amnesty* merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mereformasi sistem pajak dengan upaya peningkatan penegak hukum.<sup>22</sup>

#### **1.5.2.6 Pelaksanaan Pengampunan Pajak**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan khususnya terkait dengan pasal 37A yang cenderung untuk membangun keberadaan *tax amnesty (sunset policy)*. Meskipun *tax amnesty jangka (sunset policy)* tidak dapat secara eksplisit ditemukan dalam tindakan dan penjelasannya, tampaknya bahwa negara melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pajak (Ditjen Pajak) berupaya untuk subyektif membangun, memperkuat dan meyakinkan bahwa makna pasal 37A dianggap dan dipahami sebagai *tax amnesty (sunset policy)*.

Realisasinya pada tahun 2016 ini Undang-Undang yang mengatur *Tax Amnesty* telah diundangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak tertanggal pada 1 April 2016 mulai berlaku. Hasilnya begitu mengejutkan, Amnesti pajak yang diimplementasikan tahun 2016-2017 dilakukan dalam tiga periode. Periode pertama dilakukan pada bulan Juli 2016-30 September 2016, periode kedua dimulai tanggal 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, dan periode terakhir pada tanggal 1 Januari 2016-31 Maret 2017. Seperti yang dilansir dalam media online [viva.co.id](http://viva.co.id) bahwa Menteri Keuangan Sri

---

<sup>22</sup> Wardiyanto, Bintoro. *Tax Amnesty Policy (The Framework Perspective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007)*. Vol. 21

Mulyani mengumumkan periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp. 3.826.81 triliun dengan total tebusan sebesar Rp. 93,49 triliun.<sup>23</sup>

Sebagai perbandingan, mari kita lihat pengampunan pajak di negara-negara lain yang terlebih dahulu mengadakan Amnesti Pajak ini.

- a. Argentina: diberlakukan amnesti pajak pada tahun 1987 dalam rangka untuk merangsang repatriasi modal yang secara ilegal meninggalkan negara. Amnesti dibebaskan dari pajak seluruh pendapatan dilaporkan sebelumnya digunakan untuk tujuan investasi, dan terbuka untuk investor asing dan lokal. Pemerintah juga berjanji bahwa ia tidak akan menyelidiki atau mengadili para penunggak pajak. Amnesti ini dihasilkan hampir tidak ada pendapatan, dan itu dipandang sebagai kegagalan. Pelajaran yang jelas dari pengalaman argentina adalah bahwa pengenalan amnesti pajak tanpa penyesuaian struktural lainnya cenderung gagal.<sup>24</sup>
- b. India: Pengalaman tahun 1997 amnesti yang jauh berbeda. Amnesti ini dikumpulkan 100 miliar rupee (atau \$ 2,5 miliar dolar) dari lebih dari 350.000 orang. Meskipun pajak penghasilan individu mengumpulkan sangat sedikit di india (atau kurang dari 2 persen dari produk domestik bruto), pendapatan ini adalah sekitar satu-setengah dari mereka yang dikumpulkan dari pajak penghasilan. amnesti india berlangsung selama 214 hari, dari bulan Juli sampai Desember 1997. Dibawah jadwal tarif pajak penghasilan saat ini, tingkat maksimum adalah 30 persen; dengan

---

<sup>23</sup> Viva.co.id. *Evaluasi Program Tax Amnesty*. (<http://foto.viva.co.id/read/16860-evaluasi-program-tax-amnesty>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.40)

<sup>24</sup> James Alm. 1998. *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty*. International Studies Program Working Paper 98-6. Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies, Halaman 5

tarif pajak maksimum sebelumnya kadang-kadang mencapai setinggi 97,75 persen, amnesti menyajikan elemen besar pengampunan pajak penghindar. Kementerian Keuangan juga mengatakan berulang kali bahwa amnesti ini akan menjadi yang terakhir dari jenisnya. Secara keseluruhan, amnesti pemerintah India dianggap sukses yang luar biasa.<sup>25</sup>

- c. Irlandia: pada bulan Januari 1988, Irlandia memperkenalkan amnesti dalam durasi sepuluh bulan untuk membayar pajak penghasilan terlambat tanpa denda biaya atau menghadapi risiko penuntutan pidana atau perdata tambahan. Ekspektasi pemerintah berharap mendapat amnesti \$ 50 juta, tapi pendapatan realitanya yang dikumpulkan adalah \$ 750 juta.<sup>26</sup>
- d. Kolombia: Pada tahun 1987 amnesti pajak Kolombia memungkinkan individu dengan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan atau lebih kewajiban yang dilaporkan untuk memperbaiki laporan mereka tanpa hukuman atau penuntutan. Untuk memenuhi persyaratan, individu harus menyatakan pendapatan setidaknya sama besar sebagai pendapatan terlaporkan pada tahun sebelumnya, dan tahu kenakalan diizinkan untuk berpartisipasi. Mereka mengurangi tarif pajak penghasilan, menghilangkan pajak ganda deviden, dan peningkatan pajak penghasilan dengan pemegang tarif. Amnesti dikumpulkan hampir \$ 100 juta, atau 0,3 persen dari produk domestik bruto pada tahun 1987.<sup>27</sup>
- e. Prancis: 1986 amnesti Perancis dirancang untuk menutup pendapatan ditransfer secara ilegal dari luar negeri. Akhirnya mereka melakukan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Halaman 5

<sup>26</sup> *Ibid*, Halaman 6

<sup>27</sup> *Ibid*, Halaman 6

repatriasi modal yang dirancang untuk menarik modal diadakan di luar negeri. Program ini tidak disertai dengan peningkatan upaya penegakan atau denda lebih besar.<sup>28</sup>

### **1.5.3 Perilaku Wajib Pajak**

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) menyatakan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat berperilaku yang dimiliki seseorang.<sup>29</sup> Ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*Subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

#### **1.5.3.1 Sikap terhadap perilaku**

Keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut positif atau negatif. Dalam penelitian ini, sikap terhadap keberhasilan *tax amnesty* adalah seberapa besar keyakinan Wajib Pajak atas hasil yang akan diperoleh atas keberhasilan *tax amnesty* dan evaluasi atas hasil *tax amnesty*.

#### **1.5.3.2 Norma Subjektif**

Keyakinan normatif (*normative beliefs*) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Halaman 6

<sup>29</sup> Ajzen (1991) dalam Widi Dwi Ernawati. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Politeknik Negeri Malang

harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (*subjective norms*). Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu.. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Berkaitan dengan studi ini, norma subjektif adalah keyakinan Wajib Pajak tentang kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak atau tidak melakukan kepatuhan pajak.

#### **1.5.3.3 Kontrol perilaku yang dipersepsikan**

Keyakinan kontrol (*control beliefs*) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang di-persepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam studi ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan Dirjen Pajak (DJP) untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak.

#### **1.5.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan adalah

ketaatan dan berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. James dan Alley mengemukakan kepatuhan wajib pajak menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.<sup>30</sup> Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan *Tax Gap* yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam peraturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak.<sup>31</sup> *Tax gap* dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul.

Menurut Nurmantu dalam Rambe, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu: (1) Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutangya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. (2) Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam

---

<sup>30</sup> James, Simon and Clinton, Alley.,1999. *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*. Journal of Finance and Management in Public Service. Vol. 2, No. 2 : Halaman 27 - 42.

<sup>31</sup> *Ibid*, Halaman 32

UU Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).<sup>32</sup>

Pada tahun 2008 telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai ”turunan” dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pe-merintah dengan pendapat wajar tanpa

---

<sup>32</sup> Rambe, Atika. 2009. *Pengaruh Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP DKI Jakarta Khususnya Jakarta Pusat.*

pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Teori tentang *tax compliance* pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo dalam Hamonangan dan Mukhlis, teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh sebab itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*). Untuk menjelaskan teorinya tersebut, Allingham dan Sadmo merumuskan suatu model :

$$D = D(I, t, p, f)$$

Keterangan Rumus : D : *declared income*, I : pendapatan tetap, t : tarif pajak, p : probabilitas untuk diaudit, f : *penalty Ade*.

Menurut teori ini , faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain : pendapatan tetap (I), tarif pajak (t), probabilitas dilakukan audit (p), dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan (f). Individu diasumsikan memiliki

*endowment* pendapatan yang tetap yang harus dilaporkan ke pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkannya. *Declared Income* merupakan tingkat pendapatan wajib pajak yang dilaporkan pada tingkat tarif pajak t. Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi konsekuensinya individu dimungkinkan untuk di audit dengan denda sanksi sebesar f yang harus di bayar untuk setiap pendapatan yang tidak dikenakan pajak.

## **1.6 DEFINISI KONSEPTUAL**

Berikut ini beberapa definisi konseptual dari penelitian ini :

- 1.6.1 Pajak** adalah adalah sumber pendapatan negara paling dominan yang digunakan pemerintah guna melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 1.6.2 Pengampunana pajak** adalah penghapusan sanksi-sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, dan penghapusan pajak pokok terutang sebelum dilakukannya pengampunan pajak.
- 1.6.3 Perilaku wajib pajak** adalah sikap atau tindakan yang diambil oleh wajib pajak terhadap pajak terutang yang dimilikinya.
- 1.6.4 Kepatuhan wajib pajak** adalah terpenuhinya kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya secara tepat waktu.
- 1.6.5 Keberhasilan *tax amnesty*** adalah terpenuhinya tujuan *tax amnesty* atau pengamunan pajak.

## **1.7 DEFINISI OPERASIONAL**

Untuk mengukur respon wajib pajak terhadap pengampunan pajak pada tahun 2016 ini maka Definisi Operasionalnya adalah sebagai berikut:

### **1.7.1 Perilaku Wajib Pajak**, dapat diukur dengan :

#### 1.7.1.1 Sikap terhadap perilaku

- a. Adanya nilai kebaikan dalam mengikuti amnesti pajak
- b. Adanya nilai kemanfaatan dalam mengikuti amnesti pajak
- c. Adanya nilai kenyamanan yang dirasakan bila mengikuti amnesti pajak
- d. Adanya perasaan yang diuntungkan bila mengikuti amnesti pajak
- e. Adanya kontribusi *tax amnesty* kepada pendapatan negara
- f. Adanya transparansi pajak

#### 1.7.1.2 Norma Subjektif

- a. Adanya pengaruh teman
- b. Adanya pengaruh konsultan pajak
- c. Adanya pengaruh petugas pajak
- d. Adanya pengaruh pimpinan perusahaan
- e. Adanya pengaruh media cetak atau elektronik

#### 1.7.1.3 Kontrol Keprilakuan yang dipersepsikan

- a. Adanya keputusan pribadi untuk mengikuti amnesti pajak
- b. Adanya kemungkinan diperiksa fiskus
- c. Adanya kemungkinan dikenai sanksi yang lebih besar
- d. Adanya kemungkinan pelaporan pihak ketiga

### **1.7.2 Kepatuhan Wajib Pajak**, dapat diukur dengan :

#### **1.7.2.1 Niat untuk patuh**

- a. Adanya keinginan untuk melaksanakan kepatuhan pajak
- b. Adanya rencana untuk melaksanakan kepatuhan pajak
- c. Adanya usaha untuk melaksanakan kepatuhan pajak
- d. Adanya kejujuran dalam pelaporan

#### **1.7.2.2 Administrasi**

- a. Adanya penyampaian SPT masa PPN tepat waktu
- b. Pembayaran PPN terutang pada tepat waktu
- c. Pembayaran PPN tepat bayar

### **1.7.3 Keberhasilan Amnesti Pajak**, dapat diukur dengan :


- a. Adanya penambahan pendapatan negara dalam waktu yang cepat
- b. Adanya peningkatan kepatuhan pajak di masa mendatang
- c. Adanya peningkatan repatriasi modal dan asset
- d. Adanya reformasi perpajakan setelah itu.

## **1.8 KERANGKA PEMIKIRAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Sikap ( $X_1$ ), Norma Subjektif ( $X_2$ ), Kontrol Perilaku ( $X_3$ ), Niat Kepatuhan ( $X_4$ ), Kepatuhan Administrasi ( $X_5$ ) terhadap Keberhasilan *tax amnesty* ( $Y$ ) di Kabupaten Bantul pada Tahun 2016. Dengan mengacu pada beberapa teori diatas maka kerangka teoritis dalam penelitian ini memadukan variabel-variabel independent yaitu Sikap ( $X_1$ ), Norma Subjektif ( $X_2$ ), Kontrol Perilaku ( $X_3$ ), Niat Kepatuhan ( $X_4$ ), Kepatuhan Administrasi ( $X_5$ ) dengan variabel dependen yaitu

Keberhasilan *tax amnesty* (Y). Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka konseptual yang dikembangkan dalam model ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian**  
**Perilaku dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan *Tax Amnesty***  
**Pada Tahun 2016**



### 1.9 HIPOTESIS PENELITIAN

Adapun hipotesis dari penelitian ini tergolong dalam hipotesis asosiatif, sehingga hipotesis ini menunjukkan hubungan antara variabel independen (X) yaitu perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan variabel dependent (Y) yaitu keberhasilan *Tax Amnesty*. Namun mengingat terlalu luasnya pembahasan maka akan dibagi menjadi hipotesis mayor dan hipotesis minor sebagai berikut :

### **1.9.1 Hipotesis Mayor**

H1 :Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku wajib pajak terhadap keberhasilan *tax amnesty* di Kabupaten Bantul.

H2 :Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan *tax amnesty* di Kabupaten Bantul.

### **1.9.2 Hipotesis Minor**

H<sub>1</sub> : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap (X<sub>1</sub>) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y)

H<sub>2</sub> : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara norma subjektif (X<sub>2</sub>) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y)

H<sub>3</sub> : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kontrol perilaku (X<sub>3</sub>) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y)

H<sub>4</sub> : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara niat kepatuhan (X<sub>4</sub>) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y)

H<sub>5</sub> : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kepatuhan Administrasi (X<sub>5</sub>) terhadap keberhasilan *tax amnesty* (Y)

## **1.10 METODE PENELITIAN**

### **1.10.1 Jenis Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif-deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran

variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.<sup>33</sup>

### **1.10.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana para peneliti memfokuskan diri dalam menghimpun data pada suatu tempat atau organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk menghimpun data terkait dengan respon wajib pajak terhadap keberhasilan amnesti pajak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016.

### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang berkaitan dengan pengampunan pajak, dan implementasi pengampunan pajak di Kabupaten Bantul adalah masyarakat yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di Kabupaten Bantul.

### **1.10.4 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dan data kuantitatif menggunakan data berupa: angka-angka, skala, statistik, dan diagram yang menunjukkan respon terhadap suatu permasalahan atau peristiwa-peristiwa sosial di sekitar lingkungannya.

### **1.10.5 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data lengkap, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

---

<sup>33</sup> Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama USU Press, Medan. Halaman 12

#### **1.10.5.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber, seperti pengisian kuesioner. Data primer dalam penelitian bertajuk amnesti pajak ini berasal dari para wajib pajak dan institusi penyelenggara pengampunan pajak. Data primer merupakan data yang didapat peneliti secara langsung sesuai teknik pengumpulan data.

#### **1.10.5.2 Data Sekunder**

Selain data primer, peneliti tentunya juga membutuhkan data sekunder, data ini merupakan data yang diperoleh peneliti melalui media-media yang ada, seperti jurnal, media cetak, maupun beberapa media yang lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh peneliti melalui (1) Jurnal *online* atau jurnal cetak, (2) Artikel ilmiah, (3) Buku-buku terkait mengenai perpajakan dan mengenai amnesti pajak dan semacamnya, (4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku, (5) Surat kabar atau berita online, (6) Makalah konferensi nasional maupun internasional.

#### **1.10.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh fakta mengenai variabel yang diteliti.<sup>34</sup> Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu data yang diperoleh dari subjek dengan anggapan bahwa memang subjeklah yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan peneliti berasumsi bahwa informasi yang diberikan oleh subjek adalah

---

<sup>34</sup> Azwar, Saifudin. 1997. *Realibilitas dan Validitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

benar.<sup>35</sup> Selanjutnya, untuk mengungkap fakta aktual tersebut peneliti menggunakan kuesioner dan didukung dengan observasi, dokumentasi, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.10.6.1 Observasi**

Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana keadaan dilapangan yang sebenarnya mengenai amnesti pajak.<sup>36</sup>

#### **1.10.6.2 Kuesioner**

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.<sup>37</sup> Dapat dikatakan kuesioner ini adalah berupa daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau daftar isian yang harus diisi oleh responden. Kuesioner penelitian ini disebarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kabupaten Bantul. Responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan skala Likert 5 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju/sangat tidak

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 82

<sup>37</sup> Arikunto S. (2006). *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta

dipertimbangkan sampai dengan sangat setuju/sangat dipertimbangkan terhadap suatu pernyataan yang ada dalam kuesioner.

### **1.10.6.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau catatan yang ada dan mencatat keadaan konsep penelitian dalam unit analisa. Adapun sumber datanya berbentuk dokumentasi, arsip, media masa, dan biografi.<sup>38</sup>

### **1.10.7 Populasi Data dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan.<sup>39</sup> Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisa yang akan di jadikan sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pemegang NPWP yang mengikuti amnesti pajak.

Mengingat terbatasnya tenaga, waktu dan dana maka peneliti tidak mungkin meneliti secara keseluruhan, akan tetapi menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dari seluruh populasi. Karena dengan teknik pengambilan sampel secara *Simple Random Sampling* pada para pemegang NPWP, sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu atau populasi dianggap homogen. Jumlah pemegang NPWP yang

---

<sup>38</sup> Darumurti, Awang. 2013. *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

<sup>39</sup> Bungin, M. Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 47

mengikuti pajak di Kabupaten Bantul sebanyak 100.874<sup>40</sup> Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti mengacu pada rumus *Solvin*<sup>41</sup> sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n : *sample size*

N : *populations*

e : toleransi kesalahan (*sampling error*)

Perhitungan didasarkan pada rumus tersebut di atas dengan jumlah populasi yang ada, *sampling error* (*e*) yang di gunakan adalah 1% dengan pertimbangan poulasi cenderung homogen dan aspek keterbatasan peneliti. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah sempel dari populasi sebanyak 100.874 adalah :

$$n = \frac{100.874}{1 + 100.874 (0,01)^2} = 99,90 \approx 100$$

Jadi, besaran sample yang akan diteliti adalah sebanyak 100 responden.

## 1.10.8 Teknik Analisa Data

### 1.10.8.1 Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil penelitian dianggap valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada

---

<sup>40</sup> Istiqomah. 2016. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>41</sup> *Ibid* . Halaman 87

objek yang diteliti. Dalam hal ini digunakan *item* pertanyaan yang diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur.<sup>42</sup>

Pengujian validitas menggunakan rumus *product moment* dari Pearson yang dilakukan dengan menghitung korelasi antar masing-masing skor *item* pertanyaan dari tiap variabel dengan total skor variabel tersebut. Jika skor *item* tersebut berkorelasi positif dengan skor total skor *item* dan lebih tinggi dari korelasi antar *item*, menunjukkan kevalidan instrumen tersebut. Untuk penelitian ini, nilai *df* dapat dihitung sebagai berikut  $df = n - k$  atau  $100 - 6 = 94$ , dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka didapat *r* tabel sebesar 0,1680 (*one tail*).

#### **1.10.8.2 Pengujian Reliabelitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi konstruk/variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan *reliable* (handal) jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat reliabilitas suatu konstruk / variabel penelitian dapat dilihat dari hasil statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha*  $> 0,60$ .<sup>43</sup>

#### **1.10.8.3 Uji Asumsi Klasik**

##### **1.10.8.3.1 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

---

<sup>42</sup> Widiyanto, Ibnu, 2005, *Metode Riset Bisnis*, STIE IPWIJA: Jakarta

<sup>43</sup> Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

independent. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Toleransinya. Apabila nilai matrik korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis bebas dari multikolinieritas. Kemudian apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai toleransi mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas.<sup>44</sup>

#### **1.10.8.3.2 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Heteroskedastisitas.<sup>45</sup> Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID). Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti gelombang besar melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **1.10.8.3.3 Uji Normalitas**

---

<sup>44</sup> Indriantoro, Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta

<sup>45</sup> Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 105-106

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik Normal *Probability Plot*.<sup>46</sup> Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat grafik normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas tetapi jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### **1.10.8.4 Uji Koefisien Regresi Linier Berganda**

##### **1.10.8.4.1 Pengujian Parsial (Uji t)**

Digunakan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan variabel-variabel independent yaitu Sikap ( $X_1$ ), Norma Subjektif ( $X_2$ ), Kontrol Perilaku ( $X_3$ ), Niat Kepatuhan ( $X_4$ ), Kepatuhan Administrasi ( $X_5$ ) dengan variabel dependen yaitu Keberhasilan *tax amnesty* (Y).

##### **1.10.8.4.2 Pengujian Simultan (Uji F)**

Digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent dan variabel dependent, apakah variabel Sikap ( $X_1$ ), Norma Subjektif

---

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 160-165

(X<sub>2</sub>), Kontrol Perilaku (X<sub>3</sub>), Niat Kepatuhan (X<sub>4</sub>), Kepatuhan Administrasi (X<sub>5</sub>) benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen Y (keberhasilan *tax amnesty*).

#### **1.10.8.4.3 Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat kepatuhan, dan kepatuhan administrasi) akan diikuti oleh variabel terikat (keberhasilan *tax amnesty*) pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai *R Square* ( $R^2$ ). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependent.<sup>47</sup> Nilai yang dipakai dalam penelitian ini adalah nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* karena nilai ini dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model yang diuji.

#### **1.10.8.5 Analisis Regresi Linier Berganda**

Dari hasil regresi dengan menggunakan program SPSS langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan bantuan persamaan umum berikut ini :

---

<sup>47</sup> Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \dots + \beta_n.X_n^{48}$$

Keterangan :

Y = Keberhasilan *tax amnesty*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien regresi variable Independen

X<sub>1</sub> = Variabel sikap

X<sub>2</sub> = Variabel norma subjektif

X<sub>3</sub> = Variabel kontrol perilaku

X<sub>4</sub> = Variabel niat kepatuhan

X<sub>5</sub> = Variabel kepatuhan administrasi

#### **1.10.8.6 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis data kuantitatif dilakukan dengan menganalisis nilai signifikan pada hasil pengujian regresi linier berganda dengan memperhatikan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dan melihat tanda positif/negatif pada persamaan regresi linier berganda.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 105